



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1.412.992.590.829,30	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	16.167.522.821,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		1.466.361.930.430,30
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1.445.716.890.974,03	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	(181.067.513,16)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		1.482.769.644.067,46
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (16.407.713.637,16)
3. Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	50.756.333.971,32	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	(23.848.620.334,16)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		26.907.713.637,16
Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	18.000.000.000,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	(7.500.000.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		10.500.000.000,00
		Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 16.407.713.637,16
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. (0,00)

PASAL 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	117.735.858.381,30	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	(9.732.709.832,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		108.003.148.549,30

b. Dana.....

b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	1.109.717.566.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	1.403.247.471,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		1.111.120.813.471,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	222.740.953.228,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	24.497.015.182,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		247.237.968.410,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah			
a. semula	Rp.	40.900.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	675.000.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		41.575.000.000,00
2. Hasil Retribusi Daerah			
a. semula	Rp.	15.440.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(10.724.990.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		4.715.010.000,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
a. semula	Rp.	7.740.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(1.948.985.249,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		5.791.014.751,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
a. semula	Rp.	53.655.858.381,30	
b. bertambah/berkurang	Rp.	2.266.265.417,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		55.922.123.798,30

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak			
a. semula	Rp.	14.144.579.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	1.403.247.471,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		14.547.826.471,00
2. Dana Alokasi Umum			
a. semula	Rp.	769.827.010.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		769.827.010.000,00
3. Dana Alokasi Khusus			
a. semula	Rp.	325.745.977.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		325.745.977.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah			
a. semula	Rp.	71.183.119.228,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(3.492.984.818,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		67.690.134.410,00

2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
a. semula	Rp.	52.449.990.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	1.788.444.812,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		54.238.434.812,00
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			
a. semula	Rp.	16.500.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		16.500.000.000,00
4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
a. semula	Rp.	0,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	26.510.000.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		26.510.000.000,00
5. Pendapatan Lainnya			
a. semula	Rp.	800.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(308.444.812,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		491.555.188,00
6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah			
a. semula	Rp.	81.807.844.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		81.807.844.000,00

PASAL 3

(1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

A. Belanja Tidak Langsung			
a. semula	Rp.	835.408.756.622,32	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(10.431.860.700,16)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		824.976.895.922,16
B. Belanja Langsung			
a. semula	Rp.	647.541.954.958,30	
b. bertambah/berkurang	Rp.	10.250.793.187,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		657.792.748.145,30

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari :

A. Belanja Pegawai			
a. semula	Rp.	646.805.822.181,05	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(10.300.761.700,16)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		636.505.060.480,89
B. Belanja Hibah			
a. semula	Rp.	13.782.962.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	1.401.200.000,00	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		15.184.162.000,00
C. Belanja Bantuan Sosial			
a. semula	Rp.	5.765.000.000,00	
b. bertambah/berkurang	Rp.	(275.000.000,00)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		5.490.000.000,00

Belanja Bagi Hasil....

D.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa			
	a. semula	Rp.	7.489.000.000,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	(2.859.999.000,00)	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		4.629.001.000,00
E.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa			
	a. semula	Rp.	161.023.913.412,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	1.102.700.000,00	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		162.126.613.412,00
F.	Belanja Tidak Terduga			
	a. semula	Rp.	542.059.029,27	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	500.000.000,00	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		1.042.059.029,27
(3).	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari :			
A.	Belanja Pegawai			
	a. semula	Rp.	24.462.012.384,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	35.022.248.698,00	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		10.560.236.314,00
B.	Belanja Barang dan Jasa			
	a. semula	Rp.	317.654.195.343,30	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	(11.290.864.266,00)	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		306.363.331.077,30
C.	Belanja Modal			
	a. semula	Rp.	305.425.747.231,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	10.981.421.139,00	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		316.407.168.370,00

PASAL 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 terdiri dari :

A.	Penerimaan Pembiayaan daerah			
	a. semula	Rp.	50.756.333.971,32	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	(23.848.620.334,16)	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		26.907.713.637,16
B.	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. semula	Rp.	18.000.000.000,00	
	b. bertambah/berkurang	Rp.	(7.500.000.000,00)	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.		12.945.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

- (1) Status Keadaan Darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan;
- (2) Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 November 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 8/126/2018